



SALINAN

WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR,
TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan fungsi pelayanan Tera dan Tera Ulang UPTD Metrologi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, perlu mengatur pelaksanaan pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2016 tentang Unit Metrologi Legal dan dengan disepakatinya Nota Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal antara Kota Jambi dengan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, perlu mengatur pelaksanaan pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya di luar Kota Jambi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pengawasan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus dan Satuan Ukuran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
13. Peraturan Walikota Jambi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2012 Nomor 2 Seri C Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Walikota adalah Walikota Jambi.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi yang selanjutnya di singkat UPTD Metrologi adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi.
5. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
6. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
7. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
8. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
9. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
10. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
11. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
12. Pegawai yang Berhak yang selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah Penera yang diberi hak dan wewenang melakukan tera dan tera ulang oleh Menteri.

13. Pemeriksaan dalam rangka tera dan tera ulang yang selanjutnya disebut pemeriksaan adalah serangkaian tindakan sebelum dilakukan pengujian pada kegiatan tera dan/atau tera ulang UTTP yang dilakukan oleh Pegawai Berhak dengan cara mencocokkan atau menilai jenis dan tipe UTTP sesuai dengan Syarat Teknis.
14. Pengujian dalam rangka tera dan tera ulang yang selanjutnya disebut pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan nilai penunjukan pada UTTP dengan standar ukuran guna menetapkan sifat kemetrologian sesuai Syarat Teknis.
15. Sifat Kemetrologian adalah kondisi UTTP pada saat dilakukan pengujian yang meliputi kebenaran, kepekaan, dan ketidaktetapan sesuai dengan Syarat Teknis.
16. Syarat Teknis adalah pedoman yang memuat persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan kemetrologian, pemeriksaan dan pengujian dan pembubuhan tanda tera pada UTTP.
17. UTTP Terpasang Tetap adalah UTTP yang tidak mudah dipindahkan dan/atau mempunyai kekhususan dari segi konstruksi, ukuran, bobot dan instalasi.
18. UTTP Terpakai adalah UTTP yang mudah dipindahkan.
19. Pihak Ketiga adalah perorangan atau badan usaha termasuk institusi lain yang bertindak untuk dan atas nama Pemilik/Pemakai UTTP mengajukan permintaan tera dan/atau tera ulang UTTP berdasarkan surat penunjukan atau perjanjian kerja sama.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi pelayanan Tera dan Tera Ulang UPTD Metrologi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. pelaksanaan Tera dan/atau Tera Ulang di wilayah Kota Jambi; dan
- b. pelaksanaan Tera dan/atau Tera Ulang di luar wilayah Kota Jambi dalam Provinsi Jambi berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.

BAB IV
TATACARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN
DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pelayanan
Pasal 4

- (1) Kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang meliputi:
 - a. pemeriksaan;
 - b. pengujian; dan
 - c. pembubuhan Tanda Tera.
- (2) Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang oleh UPTD Metrologi dilaksanakan di:
 - a. kantor UPTD Metrologi;
 - b. tempat sidang Tera Ulang di luar Kantor UPTD Metrologi;
 - c. tempat UTTP terpasang tetap; dan
 - d. tempat UTTP terpakai.
- (3) Tera dan/atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan Pemilik/Pemakai UTTP atau Pihak Ketiga membawa UTTP dalam keadaan bersih dan tidak berkarat ke Kantor UPTD Metrologi.
- (4) Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan Pemilik/Pemakai UTTP atau Pihak Ketiga membawa UTTP dalam keadaan bersih dan tidak berkarat ke tempat sidang Tera Ulang.
- (5) Tera dan/atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan atas dasar permohonan Pemilik/Pemakai UTTP atau Pihak Ketiga.
- (6) Pelaksanaan Tera dan/atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan dengan ketentuan Pemilik/Pemakai UTTP atau Pihak Ketiga menyediakan standar ukuran, bahan penguji dan perlengkapannya, peralatan dan perlengkapan kerja, peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, teknisi, tenaga bantuan serta ruangan kerja.
- (7) Pelaksanaan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilaksanakan jika UTTP berjumlah paling sedikit 5 (lima) unit.

Bagian Kedua
Pembayaran Retribusi
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang dikenakan retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Pembayaran retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan.
- (3) Besaran retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Penerimaan retribusi terhadap pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang disetorkan ke Kas Daerah Kota Jambi.

BAB V
PELAKSANA
Pasal 6

- (1) Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang dilakukan oleh Petugas Tera dan/atau Tera Ulang yang merupakan Pegawai Berhak UPTD Metrologi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang, Pegawai Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi.

BAB VI
BANTUAN PELAYANAN DI LUAR KOTA
Pasal 7

- (1) Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang di luar Kota Jambi dapat dilakukan di wilayah kerja Kabupaten/Kota yang telah membuat Nota Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera dan Tera Ulang dengan Pemerintah Kota Jambi.
- (2) Pelayanan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan atas dasar permohonan Dinas yang membidangi metrologi legal.
- (3) Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan atas dasar permohonan Pemilik/Pemakai UTTP atau Pihak Ketiga melalui Dinas yang membidangi metrologi legal.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Tera dan/atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi.
- (2) Biaya pelaksanaan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b untuk di luar Kota Jambi dibebankan kepada pihak pemohon berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan masing-masing Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Kota Jambi.
- (3) Besaran biaya perjalanan dinas Petugas Tera Ulang Kota Jambi atas pelaksanaan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada standar perjalanan dinas Pemerintah Kota Jambi.
- (4) Biaya pelaksanaan pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d terdiri dari:
 - a. biaya pengangkutan standar ukuran, peralatan, instrumen dan perkakas untuk keperluan pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang; dan
 - b. biaya perjalanan dinas Petugas Tera dan/atau Tera Ulang.

- (5) Biaya pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat dibebankan kepada Pemilik/Pemakai UTTP atau Pihak Ketiga selaku pemohon.
- (6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibebankan kepada Pemilik/Pemakai UTTP atau Pihak Ketiga selaku pemohon dengan memberikan Surat Pernyataan Kesanggupan.
- (7) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada standar perjalanan dinas Pemerintah Kota Jambi.
- (8) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) diteruskan dan disampaikan langsung kepada yang berhak, dalam hal ini adalah Petugas Tera dan/atau Tera Ulang dengan bukti tanda terima yang disertai dengan surat pernyataan kesanggupan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka seluruh Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal di luar wilayah Kota Jambi yang telah ada wajib menyesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 10 April 2018

Pjs. WALIKOTA JAMBI

ttd

MUHAMMAD FAUZI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
NIP.19720614 199803 1 005

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 10 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 12